

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

**ERWIN HERMAWAN
NPM. 16.81.0459**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pembuktian dalam hukum acara pidana dan Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hukum pembuktian *merupakan* sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu 1). keterangan saksi; 2). keterangan ahli; 3). surat; 4). petunjuk; dan 5). keterangan terdakwa. Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat kekuatan hukum mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu: Pasal 1 butir 28 KUHAP, Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, Pasal 180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, Pasal 186 KUHAP. Dalam rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup kekuatan dan fungsi dari keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kata kunci: *Keterangan Ahli, Alat Bukti, Perkara Pidana.*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa.

Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi *a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “saksi *a decharge*” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupapendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.¹

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dibidang pengadilan. Jadi, keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian pasal 343 Ned. Sv. Tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.²

PEMBAHASAN

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam suatu proses peradilan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terkait dengan keterangan ahli itu sebagai alat bukti, ia hanya akan menjadi alat bukti bagi Penuntut Umum saja ketika seorang ahli memberikan keterangan pada saat penyidikan. Suatu keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana adalah ketika keterangan ahli itu disampaikan dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Karena itu, keterangan ahli yang diberikan ahli pada waktu penyidikan dan menjadi bahan bagi Penuntut dalam menyusun dakwaan, harus diberikan ahli dalam persidangan. Konsekuensinya, bisa keterangan yang diberikan ahli dalam persidangan, lebih terinci dan tidak tertutup kemungkinan pendapat ahli itu mendapat pengujian dalam persidangan baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.³

Jadi keberadaan seorang ahli dalam pemeriksaan suatu proses peradilan perkara pidana adakalanya diperlukan dan adakalanya tidak. Hal itu tergantung dari bentuk dan jenis perkara pidananya. Keperluan akan keterangan ahli sebagai contoh bisa ditemukan dalam KUHAP sendiri. Misalnya Pasal 132 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Demikian juga dengan Pasal

¹ AL. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hal. 8.

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, Sinar Grafika, hal. 273

³ <http://www.boyyendratamin.com/2016/08/kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat.html>, diakses pada tanggal 25 februari 2017

133 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau pun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dari dua ketentuan KUHAP di atas, maka keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindak-tindak pidana yang untuk memastikannya membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.

KESIMPULAN

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat kekuatan hukum mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu: Pasal 1 butir 28 KUHAP, Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, Pasal 180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, Pasal 186 KUHAP. Dalam rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup kekuatan dan fungsi dari keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)